



PENETAPAN

NOMOR : 133/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara  
perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai  
berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : NURKHOLIS B. KHODORI  
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 27 Desember 1984  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Patangpuluhan WB 3/472, RT. 021 RW.  
004 Kelurahan Patangpuluhan,  
Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2021 dibawah Register Nomor:  
133/Pdt.P/2020/PN Yyk telah mengajukan permohonan dengan alasan  
sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** sendiri NURKHOLIS B. KHODORI dan KASMIATI  
telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai di Yogyakarta  
dan telah di Catatkan KUA WIROBRAJAN sesuai dengan Kutipan  
Akta perkawinan No. 40/09/II/2005, Tanggal 7 Februari.
2. Bahwa Pernikahan antara Suami Istri dikaruniai 2 (satu) :
  - a. **Nama** BAYU FITRA NUR RAHMANDANI, Sesuai Akta Kelahiran  
No. 1004/DSP/III/2008.
  - b. **Nama** WISNU HIBBAN NUR ROHMAN, Sesuai Akta Kelahiran No.  
1442/III/2009.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Pemohon** ingin melakukan Perubahan **Nama** Akta Kelahiran **Pemohon** dengan Aka Kelahiran Nomor : 3471-LT-25042015-0033, dengan atas **Nama** NURKHOLIS B. KHODORI,
4. Bahwa Mengenai **Nama Pemohon** yang tertera didalam Kutipan Akia Kelahiran **Pemohon** Nomor : 3471-LT-25042015-0033 terdapat kesalahan,
5. Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tercebut, **Pemohon** ingin Mengajukan Permohonan Perubahan **Nama** yang teftera di Akta Kelahiran **Pemohon** No 3471-LT-25042015-0033 Dengan **Nama** NURKHOLIS untuk disesuaikan Dengan **Nama**, yang tertera di Kutipan **Aka Nikah Pemohon dengan Nomor** 40/09/22/2005 atas **Nama** NURKHOLIS.
6. Bahwa Tujuan **Pemohon** ingin mengajukan Perubahan **Nama** dalam Aka Kelahiran **Pemohon** untuk Keperluan Ujian Sekolah. Dan baru melakukan kepengurusan identitas **Pemohon** dikarenakan Ketidaktahuan Informasi.
7. Bahwa baru-baru ini **Pemohon** datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk untuk melakukan Perubahan **Nama** di Akta Kelahiran **Pemohon** terdapat kesalahan **Nama** tersebut yaitu dari yang tertulis NURKHOLIS B. KHODORI untuk dirubah menjadi NURKHOLIS namun di jelaskan oreh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki **Nama Pemohon** tldak dapat di lakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan **Pemohon** tersebut di atas, bersama ini **Pemohon** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan **Pemohon** dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohohan **Pemohon**.
2. Memberikan Ujin kepada **Pemohon** untuk Melakukan Perubahan **Nama Pemohon** didatam Akta Kelahiran **Pemohon** dengan Nomor 3471-LT-25042015-0033 **Nama** NURKHOLIS B. KHODORI menjadi NURKHOLIS untuk disesuaikan Dengan **Nama** yang tertera di Kutipan Akta Nikah **Pemohon** dengan40/09/11/2005
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota yogyakarta paling lambat (30) hari sejak diterimanya Salinan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan AKte Kelahiran yang dimaksud;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK atas nama NURKHOLIS B. KHODORI dengan nomor NIK : 347072712840001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN No. 3471-LT-25042015-0033 tanggal 11 Maret 2015 atas nama NURKHOLIS B. KHODORI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-2;
3. Foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Propinsi DI. Yogyakarta Nomor . 40/09/II/2005 tanggal 16 Nopember 2000 antara NURKHOLIS dengan KASMIATI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3471070704060139 atas nama NURKHOLIS B. KHODORI , diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI HERU PURNOMO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, antara Saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun terikat pekerjaan, saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk perubahan nama dalam akte kelahiran Pemohon, yang tertulis Nurkholis B. Khodori dan pemohon ingin menghilangkan nama B. Khodorinya menjadi Nurkholis saja;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar sesuai dengan nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan dalam akte kelahiran anaknya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi mengapa nama Pemohon dalam KTP tertulis memakai B. Khodori karena sewaktu membuat KTP tersebut ikut pemutihan dan nama orangtua kandung Pemohon adalah Khodori selanjutnya dalam KTP Pemohon tersebut tertulis Nurkholis B. Khodori, B nya adalah singkatan dari Bin, sedangkan nama Pemohon adalah NURKHOLIS;
- Bahwa dalam lingkungan tempat tinggal, Pemohon dipanggil dengan nama Pak Nurkholis atau pak Nur saja;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon kalau anak-anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dan dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis Nurkholis saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI TRIMININGSIH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, antara Saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun terikat pekerjaan, saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk perubahan nama dalam akte kelahiran Pemohon, yang tertulis Nurkholis B. Khodori dan pemohon ingin menghilangkan nama B. Khodorinya menjadi Nurkholis saja;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar sesuai dengan nama dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan dalam akte kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu Saksi mengapa nama Pemohon dalam KTP tertulis memakai B. Khodori karena sewaktu membuat KTP tersebut ikut pemutihan dan nama orangtua kandung Pemohon adalah Khodori selanjutnya dalam KTP Pemohon tersebut tertulis Nurkholis B. Khodori, B nya adalah singkatan dari Bin, sedangkan nama Pemohon adalah NURKHOLIS;
- Bahwa dalam lingkungan tempat tinggal, Pemohon dipanggil dengan nama Pak Nurkholis atau pak Nur saja;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai anak jumlahnya 2 (dua) orang, yang pertama namanya Bayu jenis kelamin laki-laki, duduk di bangku SMP dan yang kedua namanya Wisnu sedang nama panggilannya adalah Danu, sekolah kelas 6 SD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon kalau anak-anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dan dalam dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis Nurkholis saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon ditetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula bernama NURKHOLIS B. KHODORI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-25042015-0033 tertanggal 11 Maret 2015 menjadi nama NURKHOLIS dengan alasan untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Nikah Pemohon Nomor 40/09/22/2005 atas nama Nurkholis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) saksi yaitu Heru Purnomo dan Triminingsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nurkholis B.Khodori dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Nurkholis B. Khodori yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Patangpuluhan WB 3/472 RT 021 RW 004, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa tempat tinggal Pemohon masih

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Akte Kelahiran Nomor 3471-LT-25042015-0033 tertanggal 11 Maret 2015 yang menerangkan bahwa di Brebes pada tanggal 27 Desember 1984 telah lahir Nurkholis B. Khodori, anak ketiga, laki-laki dari seorang perempuan bernama Rahayu, menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah Nurkholis B. Khodori;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 40/09/II/2005 tertanggal 7 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Nurkholis Bin Hudori (Alm) dengan seorang perempuan yang bernama Kasmianti binti Kasdan di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, menunjukkan nama Pemohon adalah Khudori;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama dirinya dari yang semula bernama Nurkholis B. Khodori menjadi Nurkholis karena akan disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah untuk keperluan ujian anak Pemohon

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Heru Purnomo dan Saksi Triminingsih yang saling bersesuaian menerangkan bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah namanya dari Nurkholis B. Khodori menjadi Nurkholis karena agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; Bahwa mengapa nama Pemohon dalam KTP tertulis memakai B. Khodori karena sewaktu membuat KTP tersebut ikut pemutihan dan nama orangtua kandung Pemohon adalah Khodori selanjutnya dalam KTP Pemohon tersebut tertulis Nurkholis B. Khodori, B nya adalah singkatan dari Bin, sedangkan nama Pemohon adalah NURKHOLIS dan dalam lingkungan tempat tinggal, Pemohon dipanggil dengan nama Pak Nurkholis atau pak Nur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata nama Pemohon ketika melangsungkan perkawinan adalah Nurkholis anak dari (Bin) Hodori (alm), sedangkan nama Pemohon dalam KTP tertulis memakai B. Khodori karena sewaktu membuat KTP tersebut

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut pemutihan dan nama orangtua kandung Pemohon adalah Khodori selanjutnya dalam KTP Pemohon tersebut tertulis Nurkholis B. Khodori, B nya adalah singkatan dari Bin, sedangkan nama Pemohon adalah NURKHOLIS dan dalam lingkungan tempat tinggal, Pemohon juga dipanggil dengan nama Pak Nurkholis atau pak Nur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Nurkholis B. Khodori menjadi Nurkholis adalah hanya menghilangkan nama orangtua Pemohon dengan demikian permohonan perubahan nama tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil (Pasal 52 ayat (3)), dengan demikian perubahan nama Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-25042015-0033 dari Nurkholis B. Khodori menjadi Nurkholis untuk disesuaikan dengan nama yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 40/09/II/2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri agar dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 14 Juni 2021, oleh kami : SARI SUDARMI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh RADEN RARA DINAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RADEN RARA DINAWATI, S.H.,

SARI SUDARMI, S.H.





Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara BAP2)	:	Rp. 75.000,00;
3. Pemanggilan	:	Rp. 0
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp. 10.000,00;
5. Juru sumpah	:	Rp. 50.000,00;
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8. Biaya Penggadaan	:	Rp. 1.800,00-
Jumlah	:	Rp. 186.800,00;